



PUTUSAN
Nomor 1851/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fandi Setiawan Bin Munadji (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Bangunsari Gang 6 No. 16 RT. 008 RW. 004, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/215/VII/Res.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2024;
Terdakwa Fandi Setiawan Bin Munadji (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1851/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1851/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FANDI SETIAWAN bin MUNADJI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FANDI SETIAWAN bin MUNADJI (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah **Terdakwa FANDI SETIAWAN bin MUNADJI (alm)** tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Dosbook HP Merk OPPO A7 warna biru cemerlang No. Imei: 866403043615870 No. Imei 2 :866403043615862

Dikembalikan kepada Saksi MUJIANA KAMAHYAWAN.

- 1 (satu) potong baju merk Ovor Design warna hitam;
- 1 (satu) potong celana merk Gogo Jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol L-3185-VA

Dikembalikan kepada Sdr. MUNTAMAH

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa FANDI SETIAWAN bin MUNADJI (alm)** bersama-sama dengan Sdr. PUNK (Daftar Pencarian Orang Nomor :

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/44/VIII/Res.1.8/2024/Satreskrim) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/45/VIII/Res.1.8./2024/Satreskrim tanggal 21 Agustus 2024) **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Saksi SUPRYANTO APLUGI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. PUNK sedang minum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. PUNK berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. PUNK dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. PUNK melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. PUNK turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr PUNK selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Saksi SUPRYANTO APLUGI kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Saksi SUPRYANTO APLUGI dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr PUNK langsung

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



berlari ke arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Saksi SUPRYANTO APLUGI melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SUPRYANTO APLUGI dan mengakibatkan Saksi SUPRYANTO APLUGI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Very Suhendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB di Dupak Bangunsari Gang 6 No.16 RT.008 RW.004 Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Supryanto Aplugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Punk sedang meminum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. PUNK berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. Punk dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. PUNK melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. Punk turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr. Punk selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Sdr. Supryanto Aplugi kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Sdr. Supryanto Aplugi dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Punk langsung berlari ke arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Sdr. Supryanto Aplugi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Supryanto Aplugi mengalami kerugian materiil senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supryanto Aplugi, dibacakan sesuai BAP tertanggal 22 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru tersebut milik saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Punk sedang meminum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. PUNK berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. Punk dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. PUNK melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. Punk turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr. Punk selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Sdr. Supryanto Aplugi kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Sdr. Supryanto Aplugi dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Punk langsung berlari ke arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Sdr. Supryanto Aplugi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru milik Sdr. Supryanto Aplugi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB di Dupak Bangunsari Gang 6 No.16 RT.008 RW.004 Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Punk sedang meminum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. PUNK berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. Punk dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. PUNK melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. Punk turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr. Punk selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Sdr. Supryanto Aplugi kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Sdr. Supryanto Aplugi dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Punk langsung berlari ke arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Sdr. Supryanto Aplugi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil Visum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) unit Dosbook HP Merk OPPO A7 warna biru cemerlang No. Imei: 866403043615870 No. Imei 2 : 866403043615862, 1 (satu) potong baju merk Ovor Design warna hitam, 1 (satu) potong celana merk Gogo Jeans warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol L-3185-VA, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya;
2. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru milik Sdr. Supryanto Aplugi;
3. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB di Dupak Bangunsari Gang 6 No.16 RT.008 RW.004 Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
4. Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Punk sedang meminum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. PUNK berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. Punk dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. PUNK melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. Punk turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr. Punk selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Sdr. Supryanto Aplugi kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Sdr. Supryanto Aplugi dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Punk langsung berlari ke arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Sdr. Supryanto Aplugi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Supryanto Aplugi mengalami kerugian materiil senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Fandi Setiawan Bin Munadji (Alm), yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Fandi Setiawan Bin Munadji (Alm) adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 17.30 bertempat di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya dan barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru milik Sdr. Supryanto Aplugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB di Dupak Bangunsari Gang 6 No.16 RT.008 RW.004 Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Punk sedang meminum arak (minuman keras) di depan Giras Dupak Bangunsari Gang 6 RT.008 RW.004 Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian muncul niat Terdakwa dan Sdr. PUNK untuk mencari target. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa beserta Sdr. Punk berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol: L-3185-VA milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyetir dan Sdr. Punk dibonceng. Sesampainya di Depan Depot isi ulang air yang terletak di Jalan Simojajar Gg.7-B Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. Punk melihat segerombolan anak muda yang nongkrong di Trotoar, kemudian Sdr. Punk turun sedangkan Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan untuk melihat situasi serta bersiap melarikan diri. Sdr. Punk selanjutnya menuju ke segerombolan pemuda tersebut dan menuju Sdr. Supryanto Aplugi kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Biru dengan cara menarik paksa Handphone tersebut yang berada dalam genggamannya Sdr. Supryanto Aplugi dan berlari menuju Terdakwa untuk kabur namun karena Terdakwa panik akhirnya motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh sedangkan Sdr. Punk langsung berlari ke

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah seberang jalan meninggalkan Terdakwa yang terjatuh. Saat motor Terdakwa sudah berdiri dan Terdakwa bersiap melarikan diri tiba-tiba motor Terdakwa di pegangi oleh segerombolan pemuda yang akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Sdr. Supryanto Aplugi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Supryanto Aplugi mengalami kerugian materiil senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Dosbook HP Merk OPPO A7 warna biru cemerlang No. Imei: 866403043615870 No. Imei 2 :8 66403043615862, yang telah disita dari Sdr. Mujiana Kamahyawan, maka dikembalikan kepada Sdr. Mujiana Kamahyawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol L-3185-VA, yang telah disita dari Sdr. Muntamah, maka dikembalikan kepada Sdr. Muntamah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju merk Ovor Design warna hitam dan 1 (satu) potong celana merk Gogo Jeans warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Ba
hwa Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Te
rdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Te
rdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa : Fandi Setiawan Bin Munadji (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Dosbook HP Merk OPPO A7 warna biru cemerlang No. Imei: 866403043615870 No. Imei 2 :866403043615862

Dikembalikan kepada Saksi MUJIANA KAMAHYAWAN.

 - 1 (satu) potong baju merk Ovor Design warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana merk Gogo Jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol L-3185-VA

Dikembalikan kepada Sdr. MUNTAMAH
6. M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 12 Desember 2024 oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Suwarningsih, SH. M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)